



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir 07 September 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di kantor SUSANTO, SH & PARTNERS yang berkantor di jl. Kandangan Rt 03 Rw 02 Krembung Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Agustus 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2431/kuasa/8/2021.PA.Sda Tanggal 18 Agustus 2021, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir 17 Agustus 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Kab. Sidoarjo. SidoarjoSekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 18 Agustus 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara resmi dan sah pada hari Sabtu tanggal 10 November 2007 Di Kantor KUA dan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam reguister Nomor : 407 / 46 / XI / 2007, dengan Bukti Buku nikah. (Terlampir)
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan kurang lebih 13 (Tiga belas) tahun dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK I, umur 11 (Sebelas) tahun. Selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kab. Sidoarjo yang tak lain adalah rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sangat sering tidak pulang kerumah cukup lama kurang lebih untuk anak dan istrinya dengan alasan yang bekerja namun tidak pernah memberitahukan apa pekerjaannya dan bekerja dimana. selain hal tersebut Tergugat sebagai seorang suami seringkali membuat keributan yang disebabkan diantaranya :
 - Sebagai seorang suami, Tergugat seringkali memarahi Penggugat dan acapkali mengeluarkan kata-kata kasar dan bernada tinggi.
 - Sebagai seorang suami, Tergugat yang sering kali tidak mencerminkan sosok yang baik bagi keluarga (imam dalam rumah tangga) karena ketidak tanggung jawabannya yang menelantarkan keluarga
 - Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu kira-kira sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan keluarga dan tidak pernah pulang kerumah dengan alasan yang tidak diketahui oleh Penggugat dan bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai detik ini
4. Bahwa pada masa awal perkawinan Tergugat dalam memberikan nafkah tidak sesuai dan tidak tentu jumlahnya kadang kadang hanya Rp. 50.000,- juga kadang diberikan Rp. 100.000,-. Bahkan dalam kurun waktu 2 (Dua) Tahun belakangan, Tergugat sama sekali tidak

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda



memberikan Nafkah baik Lahiriah ataupun Batinhiah kepada Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, Penggugat merelakan diri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja guna mencukupi kebutuhan seperti membiayai pendidikan anak dan memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga.

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat maunya menang sendiri dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Tergugat dapat dikatakan seringkali tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sebagai istrinya, Tergugat bilamana berada dirumah sering marah marah tanpa sebab bahkan mengarah pada pertengkaran dan percekcoakan.
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga tidak diketahui keberadaannya terkait kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anak-anak Penggugat buah cinta dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah (tidak diketahui keberadaannya) Penggugat terus mencari keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil sampai saat ini, hanya saja kabar terkait Tergugat pindah kepercayaan yaitu agama yang sebelumnya.
8. Bahwa dengan tindakan dan Perbuatan Tergugat yang dilakukan terhadap Penggugat sudah tidak layak lagi dikatakan sebagai seorang suami yang seharusnya mengayomi, melindungi, dan memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sebagai istrinya, dan kepada anaknya.
9. Bahwa oleh karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan ,kasar terhadap keluarga (Istri atau Anak-anak) serta ketidak tanggung jawaban Tergugat dengan pergi meninggalkan keluarga sampai dengan saat ini, Oleh sebab itu Tergugat tidak akan bisa mendidik dan mengajari anak dari perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat dengan baik oleh sebab itu Penggugat

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar hak asuh anak ANAK I, umur 11 (Sebelas) Tahun Diberikan kepada Penggugat. Selain hal tersebut berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada intinya dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum Muwayyis atau belum 12 tahun adalah hak ibunya.

10. Bahwa atas dasar hal – hal tersebut diatas oleh karena dengan segala macam cara dan upaya sudah dilakukan oleh Penggugat demi untuk mempertahankan dan demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana isi dari pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada dasarnya pasal 1 tersebut adalah terkait tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, namun semua itu tidak ada hasilnya, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, selain itu putusnya perkawinan sebagaimana pasal 38 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikarenakan atas Keputusan dan diajukan kepada Pengadilan Maka Penggugat

mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapatnya memisahkan dan atau menceraikan perkawinan ini.

Bahwa dengan demikian atas dasar uraian dan alasan alasan yang benar dan adanya bukti bukti serta saksi saksi yang diajukan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil dan kemudian memeriksa Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang untuk selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan cerai goib dari Penggugat secara keseluruhan.
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in sugro dari Tergugat terhadap penggugat
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama **ANAK I** Umur 11 (Sebelas) Tahun kepada Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Susanto, SH, Advokat berkantor di kantor SUSANTO, SH & PARTNERS yang berkantor di jl. Kandangan Rt 03 Rw 02 Krembung Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 24 Agustus 2021 dan tanggal 24 September 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut petitum angka 3 tentang hak asuh anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 407 / 46 / XI / 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 10 November 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nik.

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/650/438.7.15.09/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjekwagir Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Agustus 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1. umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, umur 11 (Sebelas) tahun, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan seringkali memarahi Penggugat dan acapkali mengeluarkan kata-kata kasar dan bernada tinggi dan kemudian Tergugat pergi

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang tidak pernah pulang kerumah.

- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2. umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah budhe Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 11 (Sebelas) tahun, yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena sering tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat seringkali marah dengan mengucapkan kata-kata kasar dan bernada tinggi pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Susanto, SH, Advokat berkantor di kantor SUSANTO, SH & PARTNERS yang berkantor di jl. Kandangan Rt 03 Rw 02 Krembung Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali memarahi Penggugat dan acapkali mengeluarkan kata-kata kasar dan bernada tinggi dan Tergugat pergi meninggalkan keluarga dan tidak pernah pulang kerumah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keretangan saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, umur 11 (Sebelas) tahun, yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena sering tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat seringkali marah dengan mengucapkan kata-kata kasar dan bernada tinggi pada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;
5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni dimana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai kehendaknya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum angka 3 tentang hak asuh anak, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin.

Drs. H. Husni Mubarak.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	595.000,00

(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 3002/Pdt.G/2021/PA.Sda